



PUTUSAN

Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAI TALAK yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kamaruddin Blok HH-03 Bukit Randu Agung Indah, Kebomas, Gresik, Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Toko Bangunan Mekar Jaya, Jln. Kemantren Wetan No. 20, Kemantren Terusan Gedeg Mojokero, Kemantren, Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat dalam Akta

Hlm.1 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No, 0738/151/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kamaruddin Blok HH No.03 RT.08 RW 09 Kelurahan Randu Agung Kecamatan Kebomas Kota Gresik
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Azella Aufazoya Calondra, perempuan, lahir pada 21 April 2021
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 1 tahun. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan februari tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Pada awal tahun pertama saya dikejutkan dengan penolakan penyatuan KK antara istri dengan suami, bagi saya suami Istri ya harus menggunakan satu KK yang sama, akan tetapi saya memaksa untuk menyatukan alamat pada KK yang sama, dan akhirnya saya berhasil menyatukan KK menjadi satu.
 - Sebagai seorang pengusaha kecil seperti saya, hubungan dengan Bank sangatlah dibutuhkan, pengajuan kredit Bank ditolak karena istri mempunyai Tunggakan di Bank senilai Rp. 600 juta lebih, yang dia belum bayar. Hutang itu dia ambil sebelum pernikahan kami dilakukan.
 - Saya menyampaikan kepada mertua, bagaimana ini baru menikah kok ada beban hutang segitu banyaknya, alhamdulillah saya mempunyai mertua yang luar bisa baik, mereka menyampaikan akan segera menutup hutang tersebut.
 - Tidak lama kemudian saya berniat menjual mobil untuk tambahan

Hlm.2 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, Ketika saya buka tempat lagi saya dikejutkan dengan hilangnya BPKB 3 mobil hilang (mobil CRV, Wuling Almaz, dan Yaris), saya tanyakan istri gak tau, karena tempat yang dia tau itu ya hanya aku dan dia. Saya kemudian telp mertua, dengan permintaan maaf karena harus lapor polisi atas kehilangan BPKB tersebut, kemudian datanglah kakak istri ke rumah, dengan amarah, kakak Ipar menekan Istri untuk berkata jujur. Dan akhirnya si istri ini mengaku mengambil, tanpa izin, kemudian menggadaikannya tanpa persetujuan saya sebagai suami.

- Sungguh miris menggadaikan barang yang bukan miliknya juga terjadi sebelumnya, BPKB mobil Innova Reborn milik orang tuanya juga diambil dan digadaikan tanpa ada izin dari orangtuanya.
- Semua ini dengan alasan karena kurangnya biaya untuk kebutuhan hidup.
- Saya belajar untuk memaafkan dan meskipun tidak bisa melupakan.
- Perselisihan dan pertengkaran setiap bulan tidak pernah berhenti, karena apa yang dia dapat dari saya bagi dia adalah bukan apa yang bisa menyenangkan baginya.
- Paska corona, modal usaha saya habis untuk membuka usaha baru yang gagal saya kembangkan dan membuat usaha utama sulit untuk dijalankan.
- Kita berunding untuk ambil hutang ke bank sebesar 1 Milyar Rupiah, dengan jaminan menggunakan milik orangtuanya, alhamdulillah sekali lagi pujian buat mertua yang luar biasa saya sampaikan karena mereka mengizinkan meminjamkan aset untuk saya jaminkan ke Bank, dengan (komitmen saya sendiri) tidak lebih dari 1 tahun saya akan melunasinya.
- Satu tahun kemudian saya sudah membayar 900 Juta Rupiah, hutang saya ke bank sisa 100 juta sengaja tidak saya lunasi karena BPKB saya masih ada 1 yang belum dikembalikan, saya terkejut ditelp Bank BRI Mojokerto menanyakan soal bunga pinjaman yang tidak dibayarkan selama 3 bulan, saya kaget karena saya sudah merasa

Hlm.3 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hampir lunas kok malah ini bunga Bank nya aja tidak dibayarkan. Setelah kami dipanggil ke bank ternyata uang yang saya bayarkan melalui rekening istri tidak pernah dibayarkan ke BRI tetapi digunakan untuk kebutuhan hidup.

- Akhirnya uang sisa hutang saya yang 100 juta juga diminta paksa, dan akhirnya saya berikan lunas.
- Selang waktu Bank masih menanyakan lagi bunga pinjaman yang tidak dibayarkan, saya suruh menghubungi istri karena uang dari BRI sebenarnya istri-lah yang “menggelapkan” dan menggunakannya untuk sesuatu yang saya sendiri tidak tau untuk apa.
- Selang waktu lagi istri meminta uang 30 juta buat bantu bayar hutang, saya berikan uang 30 juta, saya pikir untuk bayar hutang.
- Ternyata juga masih ada tunggakan dari BFI atas mobil Yaris senilai 120 juta, saya mengadu pada orangtuanya, ternyata baru saja diberikan uang orang tua sebesar 250 juta, dan orang tua juga kaget karena aku tidak diberitahu.
- Istri WA pihak BFI untuk merampas mobil Yaris yang dia gadaikan tanpa izin saya, karena dia tidak mau membayar dan karena mobil dipakai anak tiri (anak kandung saya dengan istri lama) akhirnya terjadi percecokan antara istri saya dan anak saya dari istri sebelumnya. Hal ini yang paling menyakitkan dimana posisi saya harus berbuat kebaikan jika terjadi hal begini.
- Alhamdulillah dengan hutang sana sini saya berhasil menebus mobil yang disita dengan biaya kurang lebih 120 juta.
- Dari sini saya merasa hidup saya kacau balau MELELAHKAN, dan jika dilanjutkan juga hanya akan terjadi saling menyakiti, bagi saya hidup sederhana, apa adanya tapi berusaha bekerja keras untuk menyejahterakan keluarga itu jauh lebih baik daripada hidup pandai berpesta.

6. Bahwa puncak dari percecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan september tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Hlm.4 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa pamit dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis

Hlm.5 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Bin Kusno Kasiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari SOEGENG HARIYONO, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 13 November 2024, yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan

Hlm.6 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang pembacaan permohonan, jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis / pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender);

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **jawaban / gugatan rekonsensi** yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 22 November 2024 Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa perlu dipertimbangkan dan untuk dicatat

Dalam persidangan ini oleh Majelis Hakim untuk alamat dari Termohon yang disampaikan dan dicatatkan oleh Pemohon kepada Termohon : merupakan salah alamat dan tidak sesuai dengan alamat Termohon sesuai dengan Electronic Kartu Tanda Penduduk (EKTP) Termohon. Akan tetapi dengan kerendahan hati dan itikad baik dari Termohon, Termohon tetap hadir.

B. Berikut kami sampaikan beberapa pertimbangan untuk jawaban gugatan Pemohon yaitu :

- 1) Bahwa Termohon menolak beberapa dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon tidak benar, kecuali hal-hal yang telah diakuinya secara jelas dan tegas.
- 2) Bahwa **benar Termohon mengakui telah menikah** dengan Pemohon hari Minggu, 09 Agustus 2020 sesuai dengan Ajaran Agama Islam, Tertanggal 09 Agustus 2020 dengan Nomor kutipan Akta Nikah Nomor : 0738/151/VII/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bukan seperti yang diberitakan

Hlm.7 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disurat Gugatan yang diberitakan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur

- 3) Bahwa benar Perkawinan Termohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
- 4) Bahwa **Benar setelah menikah**, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah di Perumahan Bukit Randu Agung Indah, Jln Kamaruddin blok HH-03 RT/RW 008/009, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik Jawa Timur, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3525142806190001.
- 5) Bahwa **benar selama perkawinan. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama** : Azhela Aufazoya Calondra, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2021

Berikut kami sampaikan jawaban dan beberapa tanggapan atau curahan isi hati Termohon yang langsung dituangkan di Jawaban atas Gugatan antara lain :

- Bahwa Termohon dengan tegas membenarkan beberapa dalil yg diadilkan dan menolak beberapa dalil yang diadilkan oleh Pemohon dalam point 6, **kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon dari sebulan pernikahan sudah sering tidak harmonis bukan setelah 1 tahun baru tidak harmonis**. Hal ini disebabkan Termohon merasa kecewa dan merasa kurang dan tidak adil akan pemberian uang belanja bulanan. Dimana saat awal berumah tangga yang berada rumah di Perumahan Bukit Randu Agung Indah Jln Kamaruddin blok HH-03 berjumlah 6 orang. Termohon hanya diberi uang belanja sebesar 5 juta. Sedangkan saat itu gaji pembantu saja sudah Rp. 2.000.000,- belanja di supermarket sebulan habis 2 juta karena biaya perawatan rumah besar, biaya makan sebulan Rp. 2.000.000,- dari itu saja sudah minus pengeluaran. Sedangkan untuk nafkah anak dengan mantan istrinya sama 1 bulan 5 juta. Sedangkan anak bawaan Pemohon yang perempuan ikut di rumah tangga Termohon dan Pemohon. Saat

Hlm.8 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berbicara keadaan keuangan Pemohon tidak mau mendengar dan melihat tulisan catatan pengeluaran tiap bulan. Termohon selalu dibilang boros dan disuruh berhemat.pada faktanya Termohon hanya menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sambung yang baik yaitu belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Kalaupun Termohon membeli barang – barang diluar kebutuhan, Termohon menggunakan uang pribadi atau pemberian orang tua dan saudara. Termohon selalu memikirkan segala urusan rumah tangga dan masih melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri dan ibu bagi anak – anak seperti mengurus rumah, menyediakan makan dll. Kebutuhan pribadi Termohon tidak ada yang dipenuhi sama sekali. Termohon disuruh cari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak kandung nya dan kebutuhan pribadinya seperti saat menjanda. Dari situ Termohon sangat kecewa. Tapi Termohon tetap bertahan dan mempertahankan rumah tangga.

- Bahwa Termohon **menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak benar adanya Pemohon menolak menyatukan KK.** Sebagai perempuan pasti Termohon sangat menginginkan status yang sah dan diketahui oleh masyarakat luas untuk tahu kabar baik akan hal itu. Cerita sebenarnya begini, Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan akad nikah secara sah negara tanggal 09 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara siri pada tanggal 21 April 2020 yang dilaksanakan di kediaman Termohon di perumahan Taman Pinang Indah blok E2 no.24 Sidoarjo. Karena masih nikah siri tidak mungkin mempersatukan KK karena belum sah secara negara. Jadi dalil yang disebutkan Pemohon itu salah, hanya mengada-ada dan menyudutkan Termohon saja.
- **Tidak benar adanya dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon mempunyai tunggakan di Bank sebesar Rp.600.000.000,-** akan tetapi Termohon mempunyai pinjaman di Bank tetapi tidak sebesar yg disebutkan. Bahasa tunggakan itu artinya belum dibayarkan sedangkan kenyataannya saat itu proses pembayaran bulanan tetap

Hlm.9 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



lancar walau sedang terjadi covid 19. Pinjaman tersebut adalah modal usaha pertama Termohon yang dilakukan atas perintah Orang Tua Termohon agar Termohon mempunyai tanggung jawab akan usaha yang diberikan oleh Orang Tua Termohon. Pinjaman itu sudah ada sebelum pernikahan dengan Pemohon. Dan pinjaman itu tidak sepeserpun memakai uang pribadi Pemohon selama pernikahan. Disini Termohon heran dengan reaksi Pemohon yang marah besar dan mau bercerai karena masalah hutang ini padahal Pemohon tidak dirugikan sepeserpun. Karena ancaman mau menceraikan itu akhirnya Orang Tua Termohon melunasi hutang tersebut. Dan kembali Termohon tegaskan tidak ada uang Pribadi atau uang perusahaan Pemohon yang ikut serta dalam pelunasannya. Semua uang dari Keluarga Pemohon. ***Pemohon tidak bisa mengajukan pinjaman saat itu di bank karena salah satu anggota pendiri Perusahaannya BI Checking nya jelek dan Track Record Pemohon yang juga tidak pernah pinjam dibank itu yang menghambat Proses Pengajuan Kredit Usaha.*** Dan terbukti saat Pemohon mau pinjam hutang di bank tahun 2022 pihak bank malah menyarankan memakai nama Termohon karena nama Termohon track record di bank bagus. Sedangkan nama Pemohon belum bisa dipercaya oleh pihak Bank karena belum ada riwayat hutang. Dan itu membuat pihak bank kurang percaya. Pemohon ini mempunyai sifat playing victim. Jadi dalil yang disebutkan Pemohon itu hanya mengada-ada dan menyudutkan Termohon saja.

➤ **Benar adanya orang tua dari Termohon melunasi hutang Termohon yang memang diketahui betul oleh orang tua Termohon.** Tetapi disini saya jelaskan kembali tidak ada beban apapun kepada Pemohon karena Termohon dan Orang tua Termohon tidak pernah membebaskan apapun ke Pemohon. Uang Pemohon juga tidak ada seperpun yang ikut dalam pembayaran hutang. Malah kenyataannya uang Termohon yang selalu masuk kedalam kebutuhan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon untuk menutupi kekurangan

Hlm.10 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



kebutuhan rumah tangga. Karena Pemohon ini mempunyai sifat pelit dan cupar.

- Tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon tanpa sodara dan orang tua datang Termohon sudah mengakui kesalahannya. Dan kesalahan itu juga karena Termohon tidak mau tahu tentang kebutuhan rumah tangga yang kurang dan kesusahan Termohon tentang keuangan toko. Karena selama pernikahan Termohon merasakan seperti seorang janda yang semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak kandung Termohon. Kebutuhan usahanya diselesaikan sendiri karena Pemohon tidak mau tau dan tidak ada usaha untuk membantu. Karena sifat **Pemohon yang pelit dan egois**. Dimana sifat Pemohon harus untung walau istri atau saudara sendiri yang rugi tidak jadi masalah. Karena mempunyai sifat ingin memperkaya diri sendiri tidak ingin sukses bersama keluarga.
- **Benar perselisihan tidak pernah berhenti karena Pemohon tidak pernah mau menyelesaikan semua masalah dengan tuntas**. Bukan Termohon tidak bersyukur dengan apa yang Diberikan oleh Pemohon. tetapi Termohon memang merasa tidak cukup dengan yang diberikan Pemohon. Dalam rumah tangga kebutuhan tidak hanya kebutuhan makan saja tapi banyak kebutuhan yang tidak terduga juga besar. Karena Termohon mengetahui jumlah omset dan nilai proyek Pemohon. Sebenarnya Pemohon dan Termohon bisa menjadi partner bisnis dimana Pemohon sebagai kontraktor dan Termohon mempunyai usaha Toko Bangunan yang sangat bersinergi bersama. Tetapi Pemohon tidak mau bekerja sama dengan Termohon dikarenakan kemungkinan Pemohon takut diketahui jumlah uang Pribadinya. Sehingga Pemohon selalu mengeluh perihal jalannya Proyek yang tagihan macet, ditipu orang, tagihan mundur dll. Pemohon memberikan uang kepada Termohon sedikit padahal sebenarnya sangatlah mampu terbukti selama pernikahan dengan Termohon aset pribadi Pemohon semakin banyak. Bisa membeli sebidang tanah seluas 6.671 m², Mobil wuling almaz tahun 2020, mobil CRV tahun 2008, mobil yaris tahun 2017,

Hlm.11 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



mobil BMW X1 tahun 2012, sebuah rumah di Junrejo Batu, sebuah motor vespa GTS tahun 2018, Sebuah rumah di perumahan GreenHills blok A no.3 Gresik. Pemohon memberi tambahan uang bulanan tetapi ada peruntukannya. Semua sudah dihitung dengan sangat detail sampai tidak ada sisa malah kurang yang ada. Selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberi nafkah Istri (kebutuhan pribadi istri).

- **Dengan kerendahan hati dan itikad baik dari Termohon untuk mempertahankan keluarga walaupun sering tersakiti hati nya dengan kekecewaan hati besar**, Termohon tetap membantu menyampaikan keinginan hati Pemohon untuk pinjam aset orang tua Termohon (Mertua Termohon) yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam modal ke bank, dikarenakan aset Pemohon tidak bisa di bank kan karena Termohon belum menyelesaikan harta gono gini dengan mantan istri nya.
- Tidak benar adanya dalam 1 tahun Pemohon membayar 900 juta. Termohon ada bukti rekening koran. Sifat Pemohon ini yang playing victim sering kali mengadu domba dan memojokkan Termohon.
- Memang benar adanya ada tagihan dari bank dan leasing yang memang Termohon sengaja tidak membayar bukan karena Termohon tidak sanggup membayar akan tetapi Termohon merasa capek dengan Pemohon yang tidak pernah mau tau kesusahan Termohon, hanya mau harta Termohon mau senangnya saja. Akhirnya Termohon dan keluarga memutuskan untuk tidak membayar dengan sengaja agar Pemohon peduli dengan kesusahan Termohon. Pemohon sebagai imam dan pemimpin Rumah Tangga seharusnya membantu kalo istri (Termohon) sedang susah tapi disini tidak, Pemohon memberikan talak kepada Termohon karena takut beban hutang. Yang sebenarnya Termohon hanya minta bantuan membayar 34 bulan saja bukan melunasinya. Karena sudah ditalak pertama pada tanggal 26 Mei 2024, Termohon dan Keluarga nya mengambil barang Termohon di rumah Pemohon, besok nya Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk meminta maaf dan Rujuk. Akhirnya Termohon memaafkan dan mau

Hlm.12 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk dengan syarat yg disetujui dan ditanda tangani Pemohon dan saksi-saksi.

➤ Benar memang Termohon meminta sisa uang Rp. 100.000.000,- yg belum disetorkan Pemohon ke rekening Termohon. Karena Pemohon bilang ke semua orang hutang Termohon 1M padahal kenyataannya hutang Termohon Rp. 900.000.000,- jadi sama Termohon sisanya diminta biar Pemohon tidak berdosa berbohong. Biar sesuai kenyataannya. Dan bener semua itu untuk kebutuhan penambahan modal toko bangunan Termohon dan menambal kekurangan biaya kebutuhan Rumah Tangga sehari-hari. Karena Pemohon hanya fokus memenuhi kebutuhan anak dari mantan istri pertamanya. Sedangkan kebutuhan anak kandung dengan Termohon hampir semua dari uang pribadi Termohon. Kebutuhan susu, spp dll. Pemohon mempunyai sifat yang egois dan pelit. Jadi mau hidup enak tapi tidak mengeluarkan uang.

➤ Tidak benar bahasa Termohon menggelapkan uang, itu semua harta keluarga Termohon. Bahasa menggelapkan uang kalo Termohon memakai tanpa ijin uang Pemohon atau uang keluarga Pemohon. Pihak keluarga Termohon juga tahu dan mengerti akan semua kejadian ini. Disini terlihat jelas sebagai imam dan kepala rumah tangga Pemohon tidak mau menanggung susah sedihnya istri atau Termohon, Tidak mau bertanggung jawab penuh kepada Istri, mau untung dan enaknya saja.

Sampai suatu hari sempat Pemohon berbicara “urusin dan lunasi hutangmu dulu baru nanti selesaikan masalah kita” kalimat itu diartikan oleh Termohon “kalo masih ada hutang Termohon dibuang dan kalo sudah selesai hutang Pemohon kembali ke Termohon” suami macam apa yang begini ini.

➤ Memang benar uang Rp. 30.000.000,- untung bayar hutang sales dimana bukti sudah Termohon setorkan ke pihak Pemohon. Tetapi lagi-lagi Pemohon pura-pura lupa akan ini dan memutar balikkan fakta. saya bisa buktikan semua itu nanti saat sesi pembuktian. Kembali lagi Termohon tegasnya Pemohon playing victim.

Hlm.13 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar memang Termohon sudah diberi uang orang tua Rp. 250.000.000,- itu semua untuk membayar sales, bulanan leasing yang seharusnya dilunasi Pemohon saat rujuk tetapi semua tidak dilaksanakan. Semua bisa Termohon buktikan nanti di sesi pembuktian . Termohon tidak memberitahu rincian pengeluaran uang tersebut karena Termohon masih melindungi dan menutupi keburukan sifat Pemohon kepada orang tua Termohon. Termohon tegaskan kembali bahwasanya semua hutang dan pengeluaran Pribadi dan usaha Termohon dipenuhi oleh orang tua Termohon.
- Benar adanya leasing BFI meminta mobil. Itu terjadi karena pihak Pemohon saat rujuk berjanji melunasi mobil Yaris dan Inova. Tetapi setelah rujuk sampai 5 bulan tidak ada itikad baik untuk melunasi seperti janji Pemohon yang tertuang dalam surat Perjanjian yang ditanda tangani diatas materai dengan disaksikan 2 saksi. Jadi Termohon menyerahkan segala urusan itu ke Pemohon.
- Bahwa Termohon menolak secara tegas pernyataan dalil Pemohon yang menyatakan hutang sana sini. Padahal kenyataannya Pemohon berhutang ke mama Termohon untuk melunasi mobil yaris. Jadi dari awal pernikahan Pemohon selalu dibantu orang tua Termohon untuk masalah uang. Dan saat kejadian pengambilan unit mobil oleh pihak leasing anak Pemohon menelpon Termohon dan melakukan statement yang menyinggung dan menyombongkan diri dengan berbicara “hanya uang 100 juta saja”. Akhirnya Termohon bilang “ya sudah kalo begitu bayar aja”. kenapa sampai papanya (Pemohon) itu berhutang ke mertuanya ke mama Termohon. Dan seperti biasa anak Pemohon dan Pemohon sama hanya besar mulut saja tetapi tidak ada action nya untuk membayar.
- Termohon setuju dengan Pemohon karena sudah sangat lelah mendampingi pola Pemohon yang manipulatif, matrealistik, dan peselingkuh. Dan tgl 28 September 2024 Pemohon menalak Termohon untuk kedua kalinya dengan sangat mendadak,

Hlm.14 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dihari itu juga Termohon langsung mengemasi barang-barang dan pergi menuju ke rumah pribadinya dengan dijemput ke dua om Termohon sebagai ganti orang tua Termohon yang tinggal jauh di Lampung.

C. Catatan tambahan dari isi hati Termohon :

1. Bahwa beberapa bulan setelah menikah resmi, Pemohon melakukan pengakuan dosa yang dimana Pemohon mengakui telah berselingkuh dengan wanita sekitar 200 wanita saat dalam pernikahan sebelumnya. Termohon mendengarkan itu sangat kaget karena selama pengenalan diri selama setahun Termohon menilai seorang Pemohon itu seorang Family Man sekali. Termohon sebenarnya sudah sangat kecewa hanya saja tetap dikalahkan oleh statemen masyarakat masak harus janda 2x dan posisi Termohon sudah hamil hasil pernikahan dengan Pemohon. Trauma Termohon yang sebenarnya belum sembuh betul ternyata dibuat makin buruk oleh perlakuan Pemohon. Termohon juga takut terkena penyakit kelamin mengingat habis 200 wanita hanya bisa menahan rasa perih dihati saja.
2. Bahwa pengakuan sudah bertaubat tidak berselingkuh lagi ini ternyata bohong. Setiap bertengkar dengan Termohon, Pemohon langsung mengaktifkan Dating Apps (Thinder, Badoo, dll) chatting di Messenger FB. Termohon tidak tahu berlanjut sampai dikamar hotel atau tidak karena Termohon tidak mau mengetahui lebih, takut makin sakit hati dan trauma. Disaat anak Pemohon dan Termohon sakit di RS, termohon masih melakukan chatting berselingkuh dengan beberapa wanita.
3. Bahwa Pemohon melakukan kekerasan psikis terhadap Termohon sampai Termohon sekarang lebih insecure. Pemohon berkata – kata kasar seperti orang jalanan yang tidak berpendidikan. Pemohon pernah meninggalkan Termohon dan anak nya di kota Kediri hanya karena berselisih paham, sangat tega meninggalkan istri dan anak yang sedang sakit di kota yang Termohon sangat asing karena tidak pernah pergi ke kota Kediri sebelumnya.

Hlm.15 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jika betengkar Pemohon mengajak konsultasi di Psikolog bu Ratna Ely tetapi tidak pernah tuntas. Bu ratna Ely menyarankan Termohon untung bersabar yang lebih karena semua aspek kehidupan Termohon dan Pemohon berbeda jauh. Dari segi pendidikan juga berbeda Termohon Strata-1 sedangkan Pemohon hanya lulusan SMA. Segi ekonomi juga berbeda jauh. Segi pendidikan yg diterapkan keluarga berbeda (attitude) jadi semua aspek yg berbeda ini juga menjadi bahan pemicu perbedaan yang besar.
5. Pemohon sangat manipulatif sekali, didepan masyarakat bisa berakting sangat sayang tapi didalam rumah atau saat ber 2 saja sangat berbeda sekali. Seperti mempunyai 2 kepribadian.

Contoh Termohon suatu hari lalu saat sedang mengandung anak hasil buah cinta Pemohon dan Termohon meminta tolong untuk datang membantu Termohon yang saat itu mobil termohon lepas cap mesin karena terkena banjir saat perjalanan pulang dari toko di mojkerto menuju ke rumah. Tetapi Pemohon tidak mau menolong dengan dalil tidak bisa karena sibuk dan tidak punya temen daerah mbenjeng. Disitu Termohon sangat kecewa dengan jawaban Pemohoin. Karena Pemohon sendiri malah tidak ada yang kenal dengan kabupaten gresik karena baru masuk kota Gresik saat menikah dengan Pemohon.

Pemohon akan bersikap manis saat ada kegiatan di lingkungan RT/RW karena bertemu dengan masyarakat sekitar, bersikap manis ini seperti saat jalan menggandeng tangan Termohon, merangkul pundak Termohon. Karena Pemohon hidupnya butuh validasi sebagai orang sukses, kaya, sayang istri, setia padahal kenyataanya berbanding terbalik sekali.

6. Pemohon mempunyai sifat yang pelit dan egois. Pemohon selama menikah dengan Termohon merasa seperti janda karena semua nya diurus sendiri keperluannya, kebutuhannya. Pemohon hanya memberikan uang untuk kebutuhan maintenance rumah nya, makannya. Sampai biaya sekolah anak kandung nya Termohon yang membiayai. Pemohon tidak mau tahu kebutuhan rumah tangga itu

Hlm.16 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



banyak tidak hanya biaya makan saja. Pemohon membiayai kebutuhan menyambut baby hasil buah hati Termohon dan Pemohon sampai terakhir kemarin bulan september. Bulan oktober Pemohon mulai memberikan hak biaya anaknya tapi hak Termohon yang masih sah secara negara tidak diberikan.

Gugatan Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak pisah rumah selama 2 (dua) bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, padahal sebagai CEO PT. Brilliant Mitra Sukses (BMS) sangat mampu memberikan uang belanja bulanan sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun karena tanggal 28 September 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sudah ditalak yang kedua secara agama, maka jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak nya sebagai berikut :

A. Nafkah Madhiyah (Terhutang)

Bahwa awal menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diberi uang bulanan sebesar Rp.5.000.000,- dengan rincian pengeluaran :

1. Gaji ART sebesar RP.2.000.000,-
2. Belanja supermarket sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Belanja Basah sayur mayur dan lauk pauk sebesar Rp 2.000.000,- Dari pengeluaran 3 item itu saja sudah kurang nominal yang diberikan. Karena anggota keluarga yang ada di dalam sebanyak 6 orang. Jadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Hlm.17 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



banyak mengeluarkan uang pribadi untuk menutup dan memenuhi kebutuhan Rumah tangga. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah dan sering mengajak bicara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perihal kurangnya uang bulanan tetapi Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi selalu menghindar dan tidak mau tau. Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi selalu mengeluh proyek sepi, tagihan macet dll kepada Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi agar tidak menuntut apa-apa. Tetapi setahun kemudian Tergugat Konvensi bisa membeli 3 bidang tanah di daerah Ndawar Mojokerto. Setahun kemudian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menambah uang belanja tetapi dengan penambahan post yang dikeluarkan misalnya nambah uang belanja Rp.1.000.000,- untuk PLN. Pada kenyataannya PLN sebulan habis Rp. 1.250.000,- jadi tetap saja Penggugat mengeluarkan uang pribadi untuk menutupi biaya Rumah tangga nya yang sebenarnya adalah tanggung jawab Penggugat Konvensi. Saat Penggugat Konvensi Hamil dan mempersiapkan kelahiran, Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi tidak mau tahu keperluan dan persiapan kebutuhan baby. Banyak kebutuhan yang dibeli dengan uang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Biaya sekolah anak kandung pun setiap bulan nya dipenuhi oleh uang pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Serta sejak pisah rumah selama 2 bulan lebih Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib.

Maka Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi Nafkah Lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konevensi;
Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 4 tahun ini sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebesar Rp. 150.000.000,-

Hlm.18 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



B. Nafkah Mut'ah

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang CEO dari Perusahaan konstruksi Baja dan Sipil yang bernama PT. Brilliant Mitra Sukses (PT.BMS) dengan aset bergerak dan tidak bergerak selama masa pernikahan banyak, antara lain :

1. 3 bidang tanah lahan pertanian seluas 6.671m² yang terletak di dusun Sekiping desa Dawarblandong Mojokerto
2. 1 buah rumah di jalan Diponegoro gang IV, Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
3. 1 buah rumah di perumahan GreenHills blok A no.3 Klangonan, Sekarkurung, Kec Kebomas Kota Gresik
4. Mobil SUV BMW X1 tahun 2012
5. Mobil SUV Wuling Almas tahun 2020
6. Mobil Sedan Toyota Yaris tahun 2017
7. Mobil MSUV Honda CRV tahun 2008
8. Motor Vespa type GTS tahun 2018

C. Nafkah Anak

Nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan untuk ananda Azhela Aufazoya Calondra yang berusia 3 tahun 7 bulan sampai ananda dewasa berusia 21 tahun setiap bulannya membutuhkan antara lain :

1. Setiap bulan nafkah anak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sebesar Rp.8.000.000,-
2. Meminta hibah 3 bidang sawah di dusun sekiping desa ndawarblandong seluas 6.671m² untuk jaminan masa depan ananda yang sekarang masih balita. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini sudah berusia 51 tahun. Jadi masa produktif usianya tinggal 4 tahun lagi maka dari itu Peggugat Rekonvensi menuntut diberi hibah untuk ananda Azhela Aufazoya Calondra agar terjamin masa depannya

Hlm.19 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



3. Meminta Mobil Wuling Almas untuk akomodasi ananda Azhela Aufazoya Calondra. Hal ini jadi pertimbangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena anak dari mantan istri Pertama sudah diberi kendaraan mobil untuk akomodasi saat dewasa. Sedangkan kalo menunggu ananda azhela Aufazoya Calondra di umur 21 tahun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah berumur 71 tahun yang secara logika sudah tidak produktif lagi. Untuk itu agar adil semua diminta saat putusan perkara ini agar berkekuatan hukum.

D. Nafkah Iddah

Nafkah iddah sudah disepakati sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan sehingga selama 3 bulan sebesar Rp. 45.000.000,-

E. Hak Asuh Anak

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Hak Asuh Anak yang bernama Azhela Aufazoya Calondra sepenuhnya dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena masih dibawah umur . Berdasarkan hal-hal diatas dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi\Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Gresik untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam konversi,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan talak 1, karena sebenarnya dilakukan talak 3. Karena sudah 2 talak yang sudah diucapkan.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi,

1. Mengabulkan gugatan Penggugatn Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan selama 4 tahun sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) , Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) , Nafkah anak dan biaya pendidikan serta

Hlm.20 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan sebesar Rp. 8.000.000/bulan (delapan juta rupiah),
menghibahkan 3 bidang tanah pertanian seluas 6671m di dusun Sekiping,
Ds. Dawarblandong Mojokerto serta sebuah mobil SUV Wuling Almas tahun
2020

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik / jawaban rekonvensi** yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 04 Desember 2024 Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- A. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan cerai;
- B. Bahwa, dalil-dalil yang sudah tertuang dalam permohonan cerai Pemohon, mohon dianggap termuat kembali dalam *Replik* Pemohon, dan pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya, dan menolak dalil jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon sebagaimana pada jawaban termohon huruf B angka 1,2,3,4 dan 5;

Curahan hati

- Bahwa disetelah menikah dapat 1 bulan rumah tangga sudah mengalami permasalahan rumah tangga yang disebabkan termohon merasa kurang dengan uang belanja dari Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut telah dibenarkan sebagaimana pada dalil jawabannya;
- Bahwa pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonannya sebagaimana pada dalil angka 5 terkait sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sekaligus menolak dalil Termohon;
- Bahwa sebagaimana jawaban Termohon yang membenarkan justru tunggakan lebih besar dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Hlm.21 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pemohon tidak tahu menahu tentang hutang Termohon sehingga bagaimana pemohon tidak bisa bertanggung jawab terkait hutang Termohon;

- Bahwa dalil termohon tidak benar justru pemohon membantu kesulitan termohon termasuk urusan toko dengan memberikan material baja ringan senilai Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk melengkapi dagangan toko termohon;
- Bahwa dalil pemohon tidak benar karena apa yang dalilkan Termohon termasuk harta yang disebutkan adalah harta asal sebelum pernikahan dengan Termohon kecuali mobil BMW X one senilai Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah), 1 unit rumah di Green Hillblok A no.3 yang belum lunas dan masih punya cicilan di Bank mandiri (Kredit senilai Rp. 875.000.000);
- Bahwa dalil Termohon sangatlah tidak benar yang benar adalah hutang Termohon bersama Pemohon di Bank BRI Mojokerto adalah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang sudah dipakai Termohon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipakai Pemohon akan tetapi hutang Termohon sudah dilunasi kerekening Termohon akan tetapi faktanya hutang di Bank BRI masih tetap utuh sehingga Pemohon dipanggil oleh BRI Mojokerto untuk menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak tahu menahu terkait pembelian uang Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari orang tua termohon (ibu kandung Termohon) sampai ibu Termohon kaget sampai Pemohon tidak tau perihal pemberian uang Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa apa yang dalilkan Termohon tidak benar yang benar adalah Pemohon sudah menyelesaikan yang jadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa dalil Termohon tidak benar yang benar adalah memang Termohon hutang sana sini untuk gaya hidup;

Hlm.22 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



- Bahwa Pemohon juga capek dengan hutang Termohon karena hutang sana sini untuk gaya hidup Termohon;

C. Catatan tambahan dari isi hati Termohon

1. Bahwa pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh termohon tidak benar karena pemohon sudah memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya;
2. Bahwa apa yang dicurahkan termohon terkait perselingkuhan dengan 200 wanita adalah tidak benar;

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa mohon apa yang sudah tertuang dalam *Konvensi* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa terkait adanya Gugatan *Rekonpensi* dari Penggugat *Rekonpensi* berupa:
 - A. **Nafkah Madliyah** sebesar **Rp 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) bahwa Tergugat rekonpensi tidak sanggup dan juga sudah ada kesepakatan secara lisan Penggugat Rekonpensi tidak memintak terkait Nafkah Madliyah;
 - B. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp.550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah); Karena Tergugat rekonvensi sudah melunasi hutang Penggugat Rekonvensi di Bank BFI Sebesar Rp.116.000.000 (seratus enambelas juta rupiah) maka dalam hal ini Tergugat rekonvensi hanya mampu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - C. **Nafkah anak** sebesar **Rp.8.000.000,-** (delapan juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya **mampu Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan menolak permintaan atas :
 1. 3 (tiga) bidang sawah;
 2. 1 unit mobil merek Wuling Almas;
 - D. **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah); Tergugat rekonvensi tidak atas permintaan Penggugat rekonvensi;
 - E. **Hak Asuh anak** Tergugat rekonvensi tidak keberatan karena umur anak masih dibawah umur;

Hlm.23 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap : Termohon Binti Isman Hariyanto di hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon sebagai berikut :
 - A. Nafkah Madiyah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahwa Tergugat rekonpensi dalam gugatan tersebut tidak sanggup;
 - B. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah); Karena Tergugat rekonvensi sudah melunasi hutang Penggugat Rekonvensi di Bank BFI Sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) maka dalam hal ini Tergugat rekonvensi hanya mampu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - C. Nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya mampu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menolak permintaan atas :
 1. 3 (tiga) bidang sawah;
 2. 1 unit mobil merek Wuling Almas;
 - D. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Tergugat rekonvensi tidak atas permintaan Penggugat rekonvensi;
 - E. Hak Asuh anak Tergugat rekonvensi tidak keberatan karena umur anak masih dibawah umur;

Subsidair :

Hlm.24 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



“Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik / replik rekonvensi** yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 06 Desember 2024 Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil –dalil duplik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi
2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat Konvensi tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon Konvensi juga tetap setuju pada dalil permohonan cerai. Karena kembali lagi Termohon Konvensi tegaskan bahwa tanggal 28 September 2024 sudah ditalak yang ke dua oleh Pemohon Konvensi
 - b. Bahwa, dali-dalil yang sudah tertuang dalam **Jawaban Termohon konvensi dan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi**, mohon dianggap termuat kembali dalam **Duplik gugatan cerai Termohon Konvensi dan Replik Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi**. Pada prinsipnya Termohon Konvensi tetap pada dalil Termohon yang tertuang pada point 6 di berkas **Jawaban Gugatan Cerai dan Gugatan Rekonvensi**.

B. Curahan Hati

Berikut Termohon Konvensi tetap sampaikan dan tegaskan kembali jawaban dan tanggapan dari curahan hati Pemohon Konvensi :

1. Alhamdulillah termohon mengakui dalil bahwa pertengkaran demi pertengkaran disebabkan pemberian nafkah bulanan kurang dan sifat pelitnya Pemohon Konvensi.
2. Pada point ini, dimana dasarnya dari dalil angka 5 Gugatan Pemohon Konvensi bertolak belakang dengan pengakuan yang sudah

Hlm.25 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



dilakukan pada point b.1 diatas. Disini terlihat jelas Pemohon Konvensi mempunyai sifat manipulatif sekali.

3. Jika pada point ini Pemohon Konvensi menyanggah Jawaban dan Tanggapan Termohon Konvensi dengan berdalil mempunyai tunggakan hutang senilai Rp. 600.000.000,- apakah bisa dibuktikan dalam sesi pembuktian. Karena pada kenyataannya tidak benar ada tunggakan senilai Rp. 600.000.000,-. Dan bahasa pada awal gugatan termohon itu berbeda dengan bahasa replik Termohon Konvensi. Disini dibuat untuk membingungkan Termohon Konvensi dan para Hakim yang menangani perkara 1856/Pdt.G/2024/PA.Gs. Tetap Termohon Konvensi tegaskan bahwa Termohon Konvensi tidak ada tunggakan hutang sebesar Rp. 600.000.000,- dan hutang itu juga sudah lunas tahun 2020 jadi sudah tidak perlu dibahas lagi. Saya tegaskan kembali Pemohon sangat manipulatif sekali dan pintar sekali menggiring opini yang salah. Kalo tetap seperti jawaban replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi meminta memberikan bukti-bukti dari dalil Termohon Konvensi yang manipulatif ini.
4. Dalil pada point ini sangat tidak benar sekali. Tidak pernah Pemohon Konvensi memberikan material baja ringan senilai Rp.27.000.000,-. Sangat manipulatif sekali semua dalil nya. tolong dibuktikan kebenarannya, tetapi jangan memakai nota dari kantor sendiri karena sangat besar kemungkinan dimanipulasi, tolong dibuktikan dengan rekening koran kapan ada uang masuk sebesar Rp. 27.000.000,- ke rekening Termohon Konvensi yang menunjukkan pembelian material baja ringan.
5. Bahwa pada point ini, kalo Pemohon membahas harta yang disebutkan oleh Termohon adalah Harta asal sebelum pernikahan tolong dibuktikan ya dengan pembuktian invoice pembelian dan kalo masih kredit :
 - 1 unit Toyota Yaris putih dengan nopol W 1207 TR tahun 2017 atas nama stnk Vonny Ariesta Tri Anggraeni
 - 1 unit honda CRV HITAM dengan nopol L 1270 CM tahun 2008 atas nama STNK PT. Cemako Lestari Indonesia
 - 1 unit wuliing Almas Hitam dengan nopol W1549 DE Tahun 2020 atas nama STNK Pemohon
 - 1 unit BMW X1 putih dengan nopol B 2613 NR tahun 2012
 - 1 unit motor VESPA Type GTS dengan nopol L 6943 BK Tahun 2018

Hlm.26 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bidang tanah lahan pertanian seluas 6.671 M² Di dusun sekiping

desa Dawarbalndong Mojokerto dengan :

- I. No. SHM 12111707.1.01281
- II. No. SHM 12111707.1.01280
- III. No. SHM 12111707.1.01303

Dengan batas lahan sebelah :

- kanan lahan milik Pak Untung
- kiri lahan milik bapak Jimmy
- belakang milik bapak Paise
- depan jalan raya
- 1 buah rumah di jalan Diponegoro gang IV, Junrejo Batu, dengan batas rumah sebelah :
 - Depan jalan Gang
 - Kanan jalan Gang
 - Kiri rumah milik bapak Simon Purwali
 - Belakang rumah milik Veni Astutik
- 1 bidang tanah di Jl. Tj. Harapan no. 59 Yosowilangun Kec. Manyar, Gresik
- 1 buah rumah di perumahan Greenhills blok A no.3 Klangoan, sekarkurung Kec Kebomas Gresik.
- 6 Bidang tanah sewa untuk tanam pisang, mangga, hortikultura dan kolam ikan yang berada di Gresik.

Karena secara hukum, ***Kompilasi Hukum Islam sudah diatur bahwa harta yang didapat dari sebuah pernikahan itu adalah Harta Bersama. Ketika Terjadi Perceraian itu wajib dilakukan pembagian harta sebagai harta bersama antara suami dan istri yang mana pembagiannya setengah untuk mantan Suami dan setengah nya lagi untuk mantan Istri serta dihitung dan dilihat dari tanggal pembelian.*** Bukan dilihat dari sejarah uang itu ada sebelum menikah atau sesudah menikah. Dan logikanya kalo uang berasal dari tabungan sebelum menikah kenapa baru banyak membeli aset saat dalam masa pernikahan dengan Termohon Konvensi. Pemohon konvensi ini sangat manipulatif dan culas serta pelit Karena harta dengan mantan istrinya terdahulu juga tidak dibagi dan mantan istrinya terdahulu dibohongi dengan membeli aset 2 bidang tanah atas nama pegawai Pemohon yang bernama Kutianik, dikarenakan

Hlm.27 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mempersiapkan akan hartanya biar tidak dibagi sebagai Harta Bersama.

Dan para Hakim yang terhormat perlu diketahui bahwa 1 unit Mobil Yaris putih yang bernopol W 1207 TR adalah mobil Termohon Konvensi yang dibeli Pemohon dengan harga dibawah rata-rata dengan maksud Termohon angkat derajat Pemohon dihadapan kedua Orang Tuanya. Dan Orang Tuanya memberikan harga murah karena dibeli anak mantu sendiri yang dipikir diperuntukkan untuk Termohon, tapi pada kenyataannya diperuntukkan untuk anak kandung Pemohon Konvensi dengan mantan istri Pertamanya.

6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi ini tidak benar, yang dipanggil oleh pihak bank BRI adalah debitur nya yaitu Termohon konvensi. Dan masalah itu sudah selesai dan tidak ada masalah dengan Pemohon Konvensi lagi. Disini Pemohon Konvensi selalu hiperbola saja dengan keadaan. Pada dalil ini sebenarnya tidak perlu dibahas karena tidak ada kerugian material dan imaterial yang ditanggung Pemohon Konvensi. Karena dari awal harta yang dijamin juga harta dari Termohon Konvensi. Dan debiturnya juga Termohon Konvensi dimana dulu bisa terjadi karena nama Termohon Konvensi lebih dipercaya bank daripada nama Pemohon konvensi.

7. Pada dalil dipoint ini memang tidak ada kewajiban Termohon Konvensi bilang akan pemberian uang dari Orang Tua nya. Karena memang peruntukan uang tersebut untuk menambah modal Toko yang dipunyai Yang diberikan oleh Orang Tua Termohon. Disini Pemohon Konvensi selalu mau ikut campur tantang keuangan dan harta Termohon. Sedangkan Termohon Konvensi tidak boleh tahu sama sekali tentang keuangan Pemohon Konvensi. Selama pernikahan Pemohon selalu mengeluh proyek sepi, proyek ditipu tapi ternyata aset Pemohon selama menikah dengan Termohon malah semakin banyak. Sedangkan aset sebelum dengan Termohon Konvensi sedikit yang berupa :

- 1 bidang lahan pertanian di balongpanggung
- 1 bidang lahan perkebunan di daerah gresik yang diatasnamakan anak buah nya "KUTIANIK"

Hlm.28 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



- 1 unit mobil CRV putih tahun 2008
- 1 unit mobil ayla putih yang diperuntukkan untuk mantan istrinya.

Dari situ saja sudah terlihat kalo Pemohon berbohong akan sejarah aset harta bersama. Karena sebelum menikah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi baru merintis usaha kontraktor baja dan alat berat craine selama 4-5 tahun. Sedangkan selama pernikahan dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi usahanya makin maju yang akhirnya bisa membeli banyak aset dan bisa membeli banyak aset selain usahanya maju, Pemohon Konvensi juga pelit terhadap Termohon yang akhirnya banyak kebutuhan Rumah tangga dan anak di penuhi oleh uang pribadi Termohon konvensi seperti pada jawaban gugatan Termohon konvensi.

8. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi pada point ini tidak semua nya benar. Karena Pemohon Konvensi tetap ada beberapa point tidak menyelesaikan dan janji Pemohon Konvensi yang tertuang dalam Perjanjian kesepakatan sebelum melangsungkan akad lagi setelah ditalak yang pertama pada tanggal 26 mei 2024. Surat kesepakatan ada saat pembuktian.

9. ditegaskan kembali bahwa dalil dipoint ini sangat tidak benar. Termohon Konvensi ada bukti chat dan transaksi transfer oang tua Termohon konvensi kepada Pemohon Konvensi yang pinjem uang. Bukti disertakan saat pembuktian.

10. Bahwa tidak benar dalil pada point ini. Pada Kenyataannya Termohon Konvensi semenjak menikah dengan Pemohon Konvensi sangat jauh berbeda kebiasaannya karena mengikuti Pemohon Konvensi kehidupannya. Hutang Termohon makin banyak karena Termohon menutup kebutuhan Rumah tangga dan Penambahan Modal Usaha bukan karena gaya hidup. Karena sering betengkar berimbas pada pendapatan Termohon karena sering betengkar, rejeki jadi seret yang dimana rejeki seret ini dalam artian toko sepi. Hutang jadi makin banyak karena sifat pelit Pemohon Konveksi yang memberikan nafkah belanja bulanan sedikit, dan tidak pernah memberi nafkah kepada istri jadi kebutuhan istri dicover istri sendiri yang seharusnya kebutuhan istri di tanggung oleh Pemohon. Dan Pemohon Konvensi ini tidak paham akan arti nafkah istri dan uang belanja kebutuhan

Hlm.29 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



rumah. Jadi dari point 1-10 ini berkesinambungan yang dalam garis besar dan benang merah nya Pemohon seorang yang manipulatif, pelit, pezina, dan matrealistis sehingga menikah dengan Pemohon Konvensi sangatlah capek hati dan fisik. Bahasanya **“Ada uang istri kusayang, tidak ada uang istriku tendang”**.

C. Catatan Tambahan dari Isi Hati Pemohon

1. Disini dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi bertolak belakang dengan dalil pada curahan hati point b.1. Pada prinsipnya apa yang ditulis oleh Termohon Konvensi sesuai fakta dan ada buktinya.
2. Disini benar adanya hanya saja saat pengakuan dosa dilakukan secara lisan yang tidak bisa dibuktikan secara tertulis dan bukti rekaman. Karena Termohon Konvensi pada saat itu syok mendengar pengakuan dari Pemohon Konvensi jd tidak terfikir untuk melakukan perekaman sebagai bukti karena Termohon Konvensi juga tidak ada terbersitpun untuk masuk ke Pengadilan Agama lagi jadi tidak terfikir untuk mengumpulkan alat bukti. Tetapi secara agama islam kelakuan Pemohon Konvensi bisa dibuktikan dengan anak kandung Pemohon Konvensi yang ternyata dizinai temen lelakinya sampai hamil diluar pernikahan. Hal ini sesuai dengan **azzina dainun yang artinya zina adalah hutang**. “Dan kemudian akan ada keturunannya yang akan dizinai persis seperti kamu menzinai seorang wanita, kenapa? Karena saking besarnya dosa itu. Makanya sampai-sampai tidak ada dosa yang meninggalkan bekas besar kecuali dosa zina” itu kutipan kata dari ustadz Oemar Mita. Dari situ sudah terlihat jelas bahwa Pemohon berbohong dengan menyatakan “Bahwa apa yang dicurahkan Termohon Konvensi terkait perselingkungan dengan 200 wanita adalah tidak benar”. Dan selalu berkomunikasi dengan para wanita-wanita saat betengkar dengan Termohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevasinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Adapun, Pemohon Rekonvensi menolak dalil Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

Hlm.30 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



A. Nafkah Madhiyah (Terhutang)

Disini Pemohon Rekonvensi secara sadar tidak pernah melakukan kesepakatan secara lisan dengan Termohon Rekonvensi. Ini hanya alasan Termohon Rekonvensi untuk mangkir dari tanggung jawab nya. padahal pada point b.1. Termohon Rekonvensi sudah mengakui bahwa dalil yang menyatakan kekurangan dalam Pemberian nafkah (uang bulanan). Pemohon Rekonvensi meminta sebesar itu karena tau kemampuan Termohon Rekonvensi dimana sebagai CEO atau pemegang saham terbesar (direktur utama) dari PT. Brilian Mitra Sukses (PT.BMS) yang berjalan dibidang kontruksi baja dan sipil dengan modal dasar PT Rp. 4.000.000.000,- serta CEO dari PT. Wahana Rekayasa Pratama (PT. WRP) yang berjalan dibidang alat berat (Craine). Dan selama proses persidangan ini, Pemohon Rekonvensi masih istri sah secara negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah bulanan dimana selama proses ini Pemohon Rekonvensi tidak mendapatkan Nafkah bulanan. Maka Pemohon Rekonvensi tetap meminta Hak nya, dan Termohon Rekonvensi wajib melunasi Nafkah Lampau pada Pemohon Rekonvensi. Nafkah Lampau yang diperhitungkan selama 4 tahun ini sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebesar Rp. 150.000.000,-.

B. Nafkah Mut'ah

Disini pernyataan Termohon Rekonvensi yang telah melunasi hutang Pemohon Rekonvensi di BFI sebesar Rp. 116.000.000 itu memang kewajiban Termohon Rekonvensi yang sudah disepakati saat perjanjian kesepakatan tanggal 26 Mei 2024 dengan disaksikan bapak Pemohon Rekonvensi, 2 saksi nikah, dan orang tua Termohon Rekonvensi. Jadi ini berbeda hal dengan gugatan atau tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 550.000.000,-. Masak seorang pebisnis sukses dengan omset Milyaran rupiah hanya memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.500.000,-. Sedangkan aset selama 4 tahun pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi banyak dan nilai nya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- dimana dengan pertimbangan Termohon Rekonvensi adalah seorang CEO atau pemegang saham terbesar (direktur utama) PT. Brilian Mitra Sukses (PT.BMS) yang bergerak di bidang kontruksi baja dan kontruksi sipil dan CEO (pemegang

Hlm.31 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham) PT. Wahana Rekayasa Pratama (PT. WRP) yang bergerak dibidang alat berat yaitu Craine, dengan aset bergerak dan tidak bergerak selama masa pernikahan sebanyak, antara lain :

- 1 unit Toyota Yaris putih dengan nopol W 1207 TR tahun 2017 atas nama stnk Vonny Ariesta Tri Anggraeni
- 1 unit honda CRV HITAM dengan nopol L 1270 CM tahun 2008 atas nama STNK PT. Cemako Lestari Indonesia
- 1 unit wuling Almas Hitam dengan nopol W1549 DE Tahun 2020 atas nama STNK Pemohon
- 1 unit BMW X1 putih dengan nopol B 2613 NR tahun 2012
- 1 unit motor VESPA Type GTS dengan nopol L 6943 BK Tahun 2018
- 3 Bidang tanah lahan pertanian seluas 6.671 M² Di dusun sekiping desa Dawarbalndong Mojokerto dengan :
 - IV. No. SHM 12111707.1.01281
 - V. No. SHM 12111707.1.01280
 - VI. No. SHM 12111707.1.01303

Dengan batas lahan sebelah :

- kanan lahan milik Pak Untung
- kiri lahan milik bapak Jimmy
- belakang milik bapak Paiso
- depan jalan raya
- 1 buah rumah di jalan Diponegoro gang IV, Junrejo Batu, dengan batas rumah sebelah :
 - Depan jalan Gang
 - Kanan jalan Gang
 - Kiri rumah milik bapak Simon Purwali
 - Belakang rumah milik Veni Astutik
- 1 bidang tanah di Jl. Tj. Harapan no. 59 Yosowilangun Kec. Manyar, Gresik
- 1 buah rumah di perumahan Greenhills blok A no.3 Klangoan, sekarkurung Kec Kebomas Gresik.
- 6 Bidang tanah sewa untuk tanam pisang, mangga, hortikultura dan kolam ikan yang berada di gresik.

Dengan perincian Harga total aset sebesar :

I. 1 unit toyota yaris tahun 2017	: Rp. 173.000.000
II. 1 unit honda CRV tahun 2008	: Rp. 110.000.000
III. 1 unit wuling Almas tahun 2020	: Rp. 199.000.000
IV. 1 unit BMW X1 tahun 2012	: Rp. 200.000.000
V. 1 unit vespa GTS tahun 2018	: Rp. 46.000.000
VI. Tanah seluas 6.671 M ² di dsn Sekiping	: Rp. 1.334.200.000
VII. 1 rumah di jln Diponegoro Junrejo Batu	: Rp. 500.000.000

Hlm.32 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. 1 rumah di GreenHills Gresik	: Rp. 900.000.000
IX. 1 tanah di Jln Tj. Harapan no.59 Manyar:	Rp. 150.000.000
X. Sewa Lahan 4 Ha si Gresik	: Rp. 400.000.000
TOTAL	: Rp. 4.012.200.000

Total Aset HARTA selama pernikahan sebesar Rp. 4.012.200.000,- yang dikuasai sendiri oleh Termohon Rekonvensi. Jadi kalau Termohon Rekonvensi bilang tidak mampu membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 550.000.000,- dan hanya mau melaksanakan tuntutan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.500.000 itu sangat keterlaluan dan mustahil. Padahal dalam pernikahan dan semua aset tersebut ada rejeki istri dan anak yang dititipkan Allah lewat Termohon Rekonvensi dan selama Pernikahan Pemohon Rekonvensi tidak diberikan Hak sebagai istri yang dicukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder dan tersier nya. Karena Pemohon Rekonvensi untuk akomodasi sehari-hari diberikan orang tua nya Mobil dan membeli sendiri sepeda motor untuk akomodasi anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi. Jadi Termohon Rekonvensi ini sangat pelit sampai istrinya tidak diberi fasilitas dan anaknya tidak diberi fasilitas apapun. Istri dan anaknya disuruh mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi memohon kepada para Hakim perkara 1856/PDT.G/2024/PA.GS untuk dikaji lebih lanjut lagi akan tuntutan Pemohon Rekonvensi ini.

C. NAFKAH ANAK

Pemohon Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan dan jaminan nafkah anak sampai usia 21 tahun dengan meminta dihibahkan 3 bidang lahan pertanian yang berada di dusun Sekiping desa Ndawarblandong Mojokerto atas nama Azhela Auzozoya Calondra dan mobil SUV Wuling Almas atas nama Azhela Aufazoya Calondra karena Termohon Rekonvensi sudah berumur yang masa produktifnya tinggal 4 tahun lagi secara logika dan normal nya kehidupan. Dan kembali lagi ke **pasal 105 kompilasi Hukum Islam** kewajiban seorang ayah harus membiayai anak sampai usia 21 tahun. Sehingga Pemohon Rekonvensi meminta Hak anak dan Jaminan untuk Masa Depan ananda. **Dan dalam Islam, seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al**

Hlm.33 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayart 233. Pemohon berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sama seperti anak-anak dari mantan istri pertamanya. Kalo tahun 2019 Termohon memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan tiap tahun inflasi di Indonesia sebesar 2,75%. Dari sini saja sudah terlihat tidak adil apalagi Termohon sudah berumur 51 tahun dan Termohon seorang pengusaha yang kondisi ekonominya tidak bisa dikatakan stabil seperti pegawai. Dan Hal ini dikuatkan oleh statemen Termohon Rekonvensi sendiri bahwa **“Kalau untuk anak ya pasti yang terbaik, tapi daya tahan keuangan harus dipikirkan untuk jangka panjang, jadi otakku berfikir begitu.”**. Dari statemen tersebut otomatis Pemohon makin memikirkan masa depan anak semata wayang hasil pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk mendapatkan jaminan masa depan mumpung sekarang kondisi ekonomi papanya atau Termohon Rekonvensi bagus.

Dan perlu dibuat pertimbangan Para Hakim yang berwenang Pemohon Rekonvensi yang pernah hidup bersama dengan Termohon Rekonvensi selama 4 tahun jadi tahu bagaimana Termohon sering telat sampai 2 bulan memberikan Uang bulanan anak kandung dengan mantan istrinya. Sehingga Pemohon Rekonvensi meminta jaminan untuk masa depan anak kandung dengan Termohon Rekonvensi yang tertuang pada **Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.**

Seperti saat ini sampai tanggal 6 Desember 2024 Termohon Rekonvensi belum memberikan uang susu dan kebutuhan anak, begitulah jikalau Termohon sedang tidak enak hati dengan Pemohon Rekonvensi, anak ikut jadi korban dengan tidak ada komunikasi dan tidak diberikan hak anak untuk dibiayai kebutuhan dasar hidupnya. Maka dari situ Pemohon meminta biaya anak Rp 8.000.000,- per bulan dan 3 bidang tanah pertanian di dusun Sekiping desa Ndawarblandong Mojokerto serta 1 unit mobil untuk akomodasi ananda Azhella Aufazoya Calondra.

D. NAFKAH IDDAH

Ketentuan Nafkah Iddah ini sudah disepakati saat sesi Mediasi sebesar Rp. 45.000.000

E. HAK ASUH ANAK

Hlm.34 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah dalam kesepakatan saat mediasi hak asuh anak berada pada Pemohon Rekonvensi karena anak masih dibawah umur Berdasarkan hal-hal diatas dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Gresik untuk berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER

Dalam konversi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan talak 1, karena sebenarnya dilakukan talak 3. Karena sudah 2 talak yang sudah diucapkan.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugatn Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan selama 4 tahun sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) , Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) , Nafkah anak dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sebesar Rp. 8.000.000/bulan (delapan juta rupiah), menghibahkan 3 bidang tanah pertanian seluas 6671m di dusun Sekiping, Ds. Dawarblandong Mojokerto untuk atas nama Azhela Aufazoya Calondra serta sebuah mobil SUV Wuling Almas tahun 2020 untuk ananda Azhela Aufazoya Calondra.
3. Menyatakan putusan dalam perkara in dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Demikian jawaban, isi hati dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adil nya untuk hak seorang wanita dan anak.

Hlm.35 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **duplik rekonsensi** yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 11 Desember 2024 Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat Kompensi tetap pada dalil permohonan cerai;

B. Curahan hati

1. Bahwa pada saat pernikahan antara Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi pada masa pandemi Covid 19 serta perjaan dalam kondisi sepi tidak ada proyek dan disetelah menikah dapat 1 bulan rumah tangga sudah mengalami permasalahan rumah tangga yang disebabkan Penggugat Rekonsensi merasa kurang dengan uang belanja dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan perekonomian Tergugat Rekonsensi masih belum setabil;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil permohonannya sebagaimana pada dalil angka 5 terkait sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sekaligus menolak dalil Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa sebagaimana jawaban Penggugat Rekonsensi yang membenarkan justru tunggakan lebih besar dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonsensi tidak tahu menahu tentang hutang Penggugat Rekonsensi sehingga bagaimana Tergugat Rekonsensi tidak bisa bertanggung jawab terkait hutang Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa dalil penggugat Rekonsensi tidak benar justru Tergugat Rekonsensi membantu kesulitan termohon termasuk urusan toko dengan memberikan material baja ringan senilai Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk melengkapi dagangan toko Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa dalil Tergugat Rekonsensi tidak benar karena apa yang dalilkan Penggugat Rekonsensi termasuk harta yang disebutkan adalah harta asal sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonsensi kecuali mobil BMW X one senilai Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah), 1 unit rumah di

Hlm.36 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hillblok A no.3 yang belum lunas dan masih punya cicilan di Bank mandiri (Kredit senilai Rp. 875.000.000)

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan terkait harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi karena harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak benar yang benar adalah hutang Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi di Bank BRI Mojokerto adalah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang sudah dipakai Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipakai Tergugat Rekonvensi akan tetapi hutang Penggugat Rekonvensi sudah dilunasi kerekening Penggugat Rekonvensi akan tetapi faktanya hutang di Bank BRI masih tetap utuh sehingga Tergugat Rekonvensi dipanggil oleh BRI Mojokerto untuk menyelesaikan hutang tersebut;
 7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu terkait pembelian uang Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari orang tua Penggugat Rekonvensi (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) sampai ibu Penggugat Rekonvensi kaget sampai Tergugat Rekonvensi tidak tau perihal pemberian uang Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
 8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak benar yang benar adalah Tergugat Rekonvensi sudah menyelesaikan yang jadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
 9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar yang benar adalah memang Penggugat Rekonvensi hutang sana sini untuk gaya hidup;
 10. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga capek dengan hutang Penggugat Rekonvensi karena hutang sana sini untuk gaya hidup Penggugat Rekonvensi;
- C. Catatan tambahan dari isi hati Termohon
1. Bahwa pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh termohon tidak benar karena pemohon sudah memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya;

Hlm.37 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang dicurahkan Penggugat Rekonpensi terkait perselingkuhan dengan 200 wanita adalah tidak benar dan justru mengada-ngada;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa mohon apa yang sudah tertuang dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini
2. Bahwa, dalil-dalil yang sudah tertuang dalam permohonan cerai Pemohon, Replik Pemohon, dan pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya, dan mohon dianggap bagian tak terpisahkan dengan Duplik Tergugat Rekonpensi serta menolak dalil Duplik Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa terkait adanya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berupa:
 - A. Nafkah Madliyah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahwa Tergugat rekonpensi tidak sanggup dan juga sudah ada kesepakatan secara lisan Penggugat Rekonpensi tidak memintak terkait Nafkah Madliyah;
 - B. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah); Karena Tergugat Rekonpensi sudah melunasi hutang Penggugat Rekonpensi di Bank BFI Sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) maka dalam hal ini Tergugat Rekonpensi hanya mampu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - C. Nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Tergugat Rekonpensi hanya mampu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menolak permintaan atas :
 1. 3 (tiga) bidang sawah;
 2. 1 unit mobil merek Wuling Almas;
 - D. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Tergugat Rekonpensi tidak atas permintaan Penggugat Rekonpensi;
 - E. Hak Asuh anak Tergugat Rekonpensi tidak keberatan karena umur anak masih dibawah umur;

Hlm.38 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap : Termohon Binti Isman Hariyanto di hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - A. Nafkah Madiyah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahwa Tergugat rekonpensi dalam gugatan tersebut tidak sanggup;
 - B. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah); Karena Tergugat rekonpensi sudah melunasi hutang Penggugat Rekonpensi di Bank BFI Sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) maka dalam hal ini Tergugat rekonpensi hanya mampu Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - C. Nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Tergugat rekonpensi hanya mampu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menolak permintaan atas :
 1. 3 (tiga) bidang sawah;
 2. 1 unit mobil merek Wuling Almas;
 - D. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Tergugat rekonpensi tidak atas permintaan Penggugat rekonpensi;
 - E. Hak Asuh anak Tergugat Rekonpensi tidak keberatan karena umur anak masih dibawah umur;

Subsidaire :

"Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya"

Hlm.39 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor **0738/151/VIII/2020** tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1. **Khudori bin Parlin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Garut, RT. 002, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jl. Kamaruddin, Randu Agung, Kebomas, Gresik;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon di karuniai seorang anak yang bernama Azella Aufazoya Calondra, berumur kurang lebih 3 tahun, sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm.40 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diajak Termohon membayar hutang tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi sudah berapa lama saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal apakah Pemohon masih memberi uang nafkah atau tidak, akan tetap selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di konstruksi bangunan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

2 . **Abdul Hakim bin Mat Rofik**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Raci Wetan, RT. 006, RW. 002, Desa Raci Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jl. Kamaruddin, Randu Agung, Kebomas, Gresik;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon di karuniai seorang anak yang bernama Azella Aufazoya Calondra, berumur kurang lebih 3 tahun, sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.

Hlm.41 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi sudah berapa lama saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal apakah Pemohon masih memberi uang nafkah atau tidak, akan tetap selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di konstruksi bangunan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.42 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari SOEGENG HARIYONO, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 13 November 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak **telah berhasil sebagian**;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Pada awal tahun pertama saya dikejutkan dengan penolakan penyatuan KK antara istri dengan suami, bagi saya suami Istri ya harus menggunakan satu KK yang sama, akan tetapi saya memaksa untuk menyatukan alamat pada KK yang sama, dan akhirnya saya berhasil menyatukan KK menjadi satu.

Sebagai seorang pengusaha kecil seperti saya, hubungan dengan Bank sangatlah dibutuhkan, pengajuan kredit Bank ditolak karena istri mempunyai Tunggakan di Bank senilai Rp. 600 juta lebih, yang dia belum bayar. Hutang itu dia ambil sebelum pernikahan kami dilakukan.

Saya menyampaikan kepada mertua, bagaimana ini baru menikah kok ada beban hutang segitu banyaknya, alhamdulillah saya mempunyai

Hlm.43 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua yang luar bisa baik, mereka menyampaikan akan segera menutup hutang tersebut.

Tidak lama kemudian saya berniat menjual mobil untuk tambahan usaha, Ketika saya buka tempat lagi saya dikejutkan dengan hilangnya BPKB 3 mobil hilang (mobil CRV, Wuling Almaz, dan Yaris), saya tanyakan istri gak tau, karena tempat yang dia tau itu ya hanya aku dan dia. Saya kemudian telp mertua, dengan permintaan maaf karena harus lapor polisi atas kehilangan BPKB tersebut, kemudian datanglah kakak istri ke rumah, dengan amarah, kakak Ipar menekan Istri untuk berkata jujur. Dan akhirnya si istri ini mengaku mengambil, tanpa izin, kemudian menggadaikannya tanpa persetujuan saya sebagai suami.

â€¢ Sungguh miris menggadaikan barang yang bukan miliknya juga terjadi sebelumnya, BPKB mobil Innova Reborn milik orang tuanya juga diambil dan digadaikan tanpa ada izin dari orangtuanya.

â€¢ Semua ini dengan alasan karena kurangnya biaya untuk kebutuhan hidup.

â€¢ Saya belajar untuk memaafkan dan meskipun tidak bisa melupakan.

â€¢ Perselisihan dan pertengkaran setiap bulan tidak pernah berhenti, karena apa yang dia dapat dari saya bagi dia adalah bukan apa yang bisa menyenangkan baginya.

â€¢ Paska corona, modal usaha saya habis untuk membuka usaha baru yang gagal saya kembangkan dan membuat usaha utama sulit untuk dijalankan.

â€¢ Kita berunding untuk ambil hutang ke bank sebesar 1 Milyar Rupiah, dengan jaminan menggunakan milik orangtuanya, alhamdulillah sekali lagi pujian buat mertua yang luar biasa saya sampaikan karena mereka mengizinkan meminjamkan aset untuk saya jaminkan ke Bank, dengan (komitmen saya sendiri) tidak lebih dari 1 tahun saya akan melunasinya.

â€¢ Satu tahun kemudian saya sudah membayar 900 Juta Rupiah, hutang saya ke bank sisa 100 juta sengaja tidak saya lunasi karena BPKB saya masih ada 1 yang belum dikembalikan, saya terkejut ditelp Bank BRI Mojokerto menanyakan soal bunga pinjaman yang tidak dibayarkan selama 3 bulan, saya kaget karena saya sudah merasa membayar hampir

Hlm.44 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas kok malah ini bunga Bank nya aja tidak dibayarkan. Setelah kami dipanggil ke bank ternyata uang yang saya bayarkan melalui rekening istri tidak pernah dibayarkan ke BRI tetapi digunakan untuk kebutuhan hidup.

â€¢ Akhirnya uang sisa hutang saya yang 100 juta juga diminta paksa, dan akhirnya saya berikan lunas.

â€¢ Selang waktu Bank masih menanyakan lagi bunga pinjaman yang tidak dibayarkan, saya suruh menghubungi istri karena uang dari BRI sebenarnya istri-lah yang menggelapkan dan menggunakannya untuk sesuatu yang saya sendiri tidak tau untuk apa.

â€¢ Selang waktu lagi istri meminta uang 30 juta buat bantu bayar hutang, saya berikan uang 30 juta, saya pikir untuk bayar hutang.

â€¢ Ternyata juga masih ada tunggakan dari BFI atas mobil Yaris senilai 120 juta, saya mengadu pada orangtuanya, ternyata baru saja diberikan uang orang tua sebesar 250 juta, dan orang tua juga kaget karena aku tidak diberitahu.

â€¢ Istri WA pihak BFI untuk merampas mobil Yaris yang dia gadaikan tanpa izin saya, karena dia tidak mau membayar dan karena mobil dipakai anak tiri (anak kandung saya dengan istri lama) akhirnya terjadi percecokan antara istri saya dan anak saya dari istri sebelumnya. Hal ini yang paling menyakitkan dimana posisi saya harus berbuat kebaikan jika terjadi hal begini.

â€¢ Alhamdulillah dengan hutang sana sini saya berhasil menebus mobil yang disita dengan biaya kurang lebih 120 juta.

â€¢ Dari sini saya merasa hidup saya kacau balau MELELAHKAN, dan jika dilanjutkan juga hanya akan terjadi saling menyakiti, bagi saya hidup sederhana, apa adanya tapi berusaha bekerja keras untuk menyejahterakan keluarga itu jauh lebih baik daripada hidup pandai berpesta.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Hlm.45 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

Hlm.46 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Azella Aufazoya Calondra, lahir tanggal 21 April 2021
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sudah kecewa dengan sikap Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan **September 2024**, hingga sekarang berlangsung **selama 3 bulan**;

Hlm.47 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang terjadi perselisihan, namun Pemohon dan Termohon baru berpisah kurang lebih selama 24 hari pada saat perkara **cerai talak** ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : " Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti ";

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 24 hari, sejak berpisah tanggal 28 September 2024, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai permohonan Pemohon ini diajukan tertanggal 23 Oktober 2024, sehingga permohonan Pemohon sepatutnya ditolak,

Menimbang, bahwa Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Hlm.48 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan terbukti berpisahannya belum sampai 6 bulan, harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya patut ditolak, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I.,

Hlm.49 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	44.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm.50 dari 50 hlm. Putusan No.1856/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)